PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/594/Sj tanggal 26 Februari 2009, tentang Pembentukan Kelembagaan Akademi Keperawatan Dairi dapat ditetapkan dan dilaksanakan;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan dan Rumah Sakit Daerah;
9. Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi;
10. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi;
11. Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi;
12. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu;
14. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan.

Pasal 3

Akademi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Bidang Keperawatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Akademi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan program pendidikan Diploma-III untuk menghasilkan tenaga ahli madya di bidang keperawatan;
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keperawatan;
c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang profesionalisme keperawatan;
d. melaksanakan program pengabdian masyarakat;
e. melaksanakan pembinaan civitas akademik;
f. melaksanakan administrasi umum dan administrasi pendidikan, meliputi: ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kemahasiswaan.

Pasal 5

(1) Organisasi Akademi Keperawatan, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Pembantu Direktur, terdiri dari :
      1. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
      2. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Pendidikan,
      3. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
   c. Sub Bagian Tata Usaha;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Akademi Keperawatan tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
ESELONISASI
Pasal 6

(1) Direktur merupakan Jabatan Fungsional dipersamakan setara dengan eselon III.a.
(2) Pembantu Direktur merupakan Jabatan Fungsional dipersamakan setara dengan eselon III.b.
(3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 7

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pembantu Direktur dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Akademi Keperawatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dosen dan sejumlah tenaga fungsional lainnya.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.
(2) Direktur wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.
(3) Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Dalam hal Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Direktur menghunjuk salah seorang Pembantu Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Dengan diundangkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan yang mengatur Organisasi Akademi Keperawatan Kabupaten Dairi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian setelah ketentuan yang mengatur Lembaga Akademi Keperawatan telah ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Uraian Tugas pada Akademi Keperawatan akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 APRIL 2009

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 APRIL 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi telah berdiri sejak tahun 2001 hasil konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan sesuai dengan surat izin Penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi dari Departemen Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.1.0823 tanggal 27 Maret 2001 dan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.2.4.1.00966 tanggal 22 Februari 2008

Mengingat Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi sangat dibutuhkan dalam rangka mendekatkan lembaga pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Dairi serta memenuhi persyaratan agar didaftarkan pada Departemen Pendidikan Nasional RI maka status kelembagaannya perlu dibentuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga kebutuhan anggaran, sarana prasarana dan tenaga pendidiknya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang organisasi dan tata kerja serta eselonisasinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/594/SJ tanggal 26 Februari 2009 tentang Pembentukan Kelembagaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi bahwa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi telah disetujui kelembagaannya dalam bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah setingkat kantor, eselon III a.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah adalah Jabatan Fungsional Dosen dibidang pendidikan keperawatan mencakup Pasca Sarjana/Sarjana Keperawatan, Dokter, Pasca Sarjana Kedokteran, Pasca Sarjana/Sarjana Kesehatan Masyarakat, yang pangkat dan golongannya sama dengan pejabat struktural Eselon III.a, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Direktur dan diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Pembantu Direktur adalah Jabatan Fungsional Dosen dibidang pendidikan keperawatan mencakup Pasca Sarjana/Sarjana Keperawatan dan atau Sarjana Sains Terapan, Dokter, Pasca Sarjana Kedokteran, Pasca Sarjana/Sarjana Kesehatan Masyarakat, yang pangkat dan golongannya sama dengan pejabat struktural Eselon III.b, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembantu Direktur dan diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

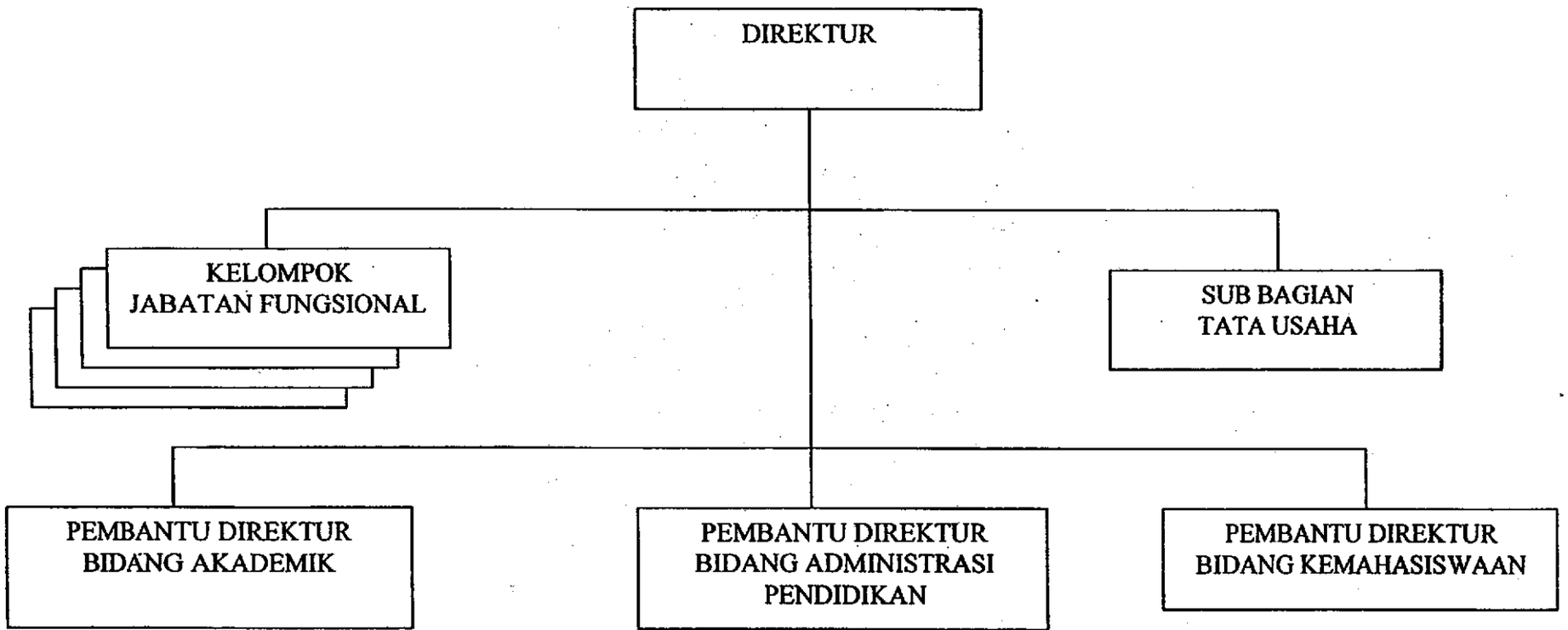
Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 147

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 02 TAHUN 2009
TANGGAL 17 APRIL 2009

BAGAN ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN



BUPATI DAIRI

M P. TUMANGGOR